

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

RIZKI ANLA PATER, ALMADISON

Fakultas Hukum Universitas Paser Pengaraian
rizkianlafater@gmail.com, almadison03@gmail.com

ABSTRACT

Technological developments have driven the growth of digital-based investments in Indonesia, including cryptocurrency investments such as Bitcoin. The law of Bitcoin investment from the perspective of Islamic Law, especially according to the Shafi'i school of thought and the MUI fatwa, does not yet meet the requirements for a valid muamalah transaction because Bitcoin contains elements of gharar (uncertainty), maysir (speculation/gambling), and the absence of a clear underlying asset. The development of Bitcoin investment as an investment object in Indonesia, namely the limitations of the Shafi'i school of thought legal approach, the lack of empirical data on Muslim investors, the ambiguity of the status of the "underlying asset", regulatory risks and consumer protection, the potential for Islamic financial innovation (Islamic Fintech), the element of gharar in Bitcoin and its impact on the validity of the transaction, maysir (excessive speculation) as a form of economic gambling, the absence of sil'ah (clear object) in Bitcoin transactions, conflicts with the principles of cash and equality of value, and the need for the concept of Maqāṣid al-Sharī'ah to accommodate innovation.

Keywords: Bitcoin, Investment, Islamic Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan investasi berbasis digital di Indonesia, termasuk investasi cryptocurrency seperti Bitcoin. Hukum investasi Bitcoin dalam perspektif Hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i dan fatwa MUI, adalah belum memenuhi syarat sahnya transaksi muamalah karena Bitcoin mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), dan ketiadaan underlying asset yang jelas. Perkembangan investasi Bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia yaitu keterbatasan pendekatan hukum mazhab Syafi'i, kurangnya data empiris investor muslim, ambiguitas status "underlying asset", risiko regulasi dan perlindungan konsumen, potensi inovasi keuangan Islam (Islamic Fintech), unsur gharar dalam Bitcoin dan dampaknya pada validitas transaksi, maysir (spekulasi berlebihan) sebagai bentuk judi ekonomi, ketiadaan sil'ah (objek yang jelas) dalam transaksi Bitcoin, pertentangan dengan prinsip kontan dan kesetaraan nilai, serta perlunya konsep Maqāṣid al-Sharī'ah untuk akomodasi inovasi.

Kata kunci: Bitcoin, Investasi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan investasi berbasis digital di Indonesia, termasuk investasi cryptocurrency seperti Bitcoin (Septiningsih, 2024). Masyarakat tertarik pada investasi digital karena kemudahan akses dan potensi keuntungan yang besar. Namun, regulasinya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan belum ada pengaturan yang jelas secara khusus mengenai kripto sebagai investasi digital (Iqbal, 2025).

Pertumbuhan aset digital yang pesat akhir-akhir ini di Indonesia menjadi sebuah fenomena baru. Industri kripto menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan nilai transaksi mencapai 211 triliun rupiah pada Januari - April 2024. Jumlah investor kripto di Indonesia juga melonjak dan diperkirakan kini berjumlah lebih dari 20 juta orang. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama berbasis teknologi blockchain. Secara teknis, blockchain adalah buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi secara aman dan transparan tanpa perantara. Keamanan blockchain dijaga oleh kriptografi. Setiap transaksi digital ditandatangani secara kriptografis dan dicatat berurutan dalam blok sehingga mencegah terjadinya manipulasi atau

pembatalan transaksi (Raharjo, 2022). Dengan prinsip peer-to-peer, Bitcoin memungkinkan dua pihak bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan (Karim & Hadinata, 2023).

Sejumlah masalah yang muncul dalam praktik investasi Bitcoin adalah volatilitas harga Bitcoin yang sangat tinggi. Ketidakstabilan ini memicu spekulasi, yang dalam terminologi syariah disebut gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi sama dengan judi). Selain itu, tidak adanya pengawasan pusat membuat pasar mudah dimanipulasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa tindakan curang oleh pelaku pasar, misalnya manipulasi order book, pernah memicu lonjakan harga yang drastis. Dari sisi regulasi, meskipun Indonesia mengakui Bitcoin sebagai komoditas investasi melalui Bappebti, namun risiko hukum dan perlindungan terhadap investor masih jadi permasalahan (Fratric et al., 2022).

Investasi secara umum didefinisikan sebagai penanaman modal atau sumber daya dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi adalah menempatkan uang dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang tersebut (Siregar, 2016). Aktivitas investasi

menekankan pengeluaran untuk barang-barang modal sehingga investasi menjadi komponen ekonomi yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Dengan kata lain, investasi berarti mengalokasikan sumber daya sekarang untuk hasil finansial pada masa yang akan datang (Irianto, 2017).

Investasi Bitcoin menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi disertai risiko kerugian yang besar pula (Palawe, 2024). Volatilitas ekstrim membuat investor dapat kehilangan investasinya secara mendadak sehingga risiko ini kontras dengan fungsi mata uang yang stabil (Karim & Hadinata, 2023). Dalam kerangka hukum Islam, MUI menegaskan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang adalah haram karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan aturan hukum. Jual beli kripto sebagai komoditas tanpa underlying yang jelas tidak memenuhi syarat *sil'ah*, yaitu adanya objek nyata, nilai yang pasti, dan dapat diserahkan (Walidaini, 2024). Dari sudut pandang mazhab Syafi'i (yang dianut mayoritas ulama di Indonesia), prinsip fiqh mengharuskan jual beli memenuhi kepastian nilai dan manfaat sehingga gharar yang tinggi dalam Bitcoin dianggap dapat mendatangkan kerugian (dharar) bagi umat (Faida, 2020).

Published by

Saat ini belum ada mekanisme atau otoritas yang mengawasi harga Bitcoin (Prasetyo, 2024). MUI sudah mengeluarkan fatwa resmi pada tahun 2021 yang melarang penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah di Indonesia (Amali & Sabiq, 2023). Dewan Mufti Wilayah Persekutuan di Malaysia menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dilarang demi kemaslahatan umum. Meskipun demikian, perdagangan Bitcoin sebagai aset investasi tetap diizinkan dengan pengawasan ketat (Tarmizi, 2018). Di Arab Saudi, Sheikh Abdullah bin Sulaiman al-Manea (anggota Dewan Ulama Senior), mengeluarkan fatwa yang menyatakan Bitcoin diperbolehkan selama mematuhi prinsip dasar keuangan Islam (Godwin, 2023).

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum investasi Bitcoin dalam perspektif Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu

dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bitcoin adalah mata uang digital (cryptocurrency) terdesentralisasi pertama yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto (Maulana, 2024). Secara teknis, Bitcoin beroperasi pada sistem jaringan pembayaran peer-to-peer berbasis sumber terbuka (open source) (Fitriyani, 2020). Dalam hal ini, setiap transaksi dicatat dalam buku besar terdistribusi (blockchain) tanpa perantara pihak ketiga. Bitcoin ditujukan sebagai

Published by

alat tukar elektronik karena dapat digunakan untuk transaksi jual beli dan juga berfungsi seperti mata uang digital global (Ulfah et al., 2025). Dengan kata lain, Bitcoin adalah aset kripto dengan karakteristik desentralisasi dan kriptografi yang dapat diperdagangkan secara online sebagai pengganti mata uang konvensional.

Investasi Bitcoin adalah kegiatan penanaman modal pada aset Bitcoin dengan harapan keuntungan dari fluktuasi harganya. Investasi tersebut berarti membeli Bitcoin sebagai komoditas/aktiva digital dengan keyakinan nilai Bitcoin akan naik sehingga investor memperoleh keuntungan pada saat menjualnya (Hasani et al., 2022).

Bitcoin menawarkan potensi return yang tinggi karena jumlah pasokannya terbatas, sifatnya anti-inflasi, dan keamanan kriptografi yang kuat (Huda & Hambali, 2020). Namun, investasi Bitcoin juga mengandung risiko sangat besar, yaitu volatilitas ekstrem, kemungkinan terjadinya bubble spekulatif, regulasi yang belum jelas, isu legalitas, dan ancaman kejahatan siber. (Amanintia, 2019).

Dalam konteks muamalah kontemporer, lembaga fatwa dan sebagian ulama menyimpulkan bahwa Bitcoin belum memenuhi syarat sebagai mata

uang syariah. Bitcoin sebagai instrumen investasi atau alat tukar mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) karena nilai Bitcoin sangat fluktuatif dan tidak stabil. Jika Bitcoin dipandang sebagai mata uang alternatif, maka Hukum Islam menuntut syarat-syarat uang yang sah, yaitu stabilitas nilai, diterima umum, dan transaksi harus kontan. Oleh karena itu, para ulama menganggap bahwa investasi Bitcoin berada dalam wilayah muamalah yang sarat gharar.

Beberapa aspek utama yang oleh sebagian besar ulama dan kajian fiqh menjadikan Bitcoin haram dalam Islam adalah unsur maysir (spekulasi seperti perjudian) pada transaksi Bitcoin karena kenaikan dan penurunannya yang tidak dapat diprediksi. QS Al-Mā'idah (5): 90 secara tegas melarang perjudian (maysir) karena memicu permusuhan dan mengandung unsur penindasan ekonomi (Permatansari, 2022). Kedua, transaksi Bitcoin banyak mengandung gharar atau ketidakjelasan. Dalam fiqh muamalah, jual beli yang sarat ketidakpastian hukumnya batal dan haram.

Bitcoin sebagai aset digital tidak memiliki wujud fisik, nilainya tidak tetap, dan seringkali sulit ditentukan kepemilikannya secara mutlak. MUI

menegaskan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sil'ah, yaitu memiliki bentuk fisik, nilai yang pasti, dan hak kepemilikan yang jelas. Oleh karena itu, Bitcoin melanggar asas kepastian dalam muamalah (Ausop & Aulia, 2018).

Ketiga, ada potensi dharar (kerugian) dan praktik-praktik terlarang dalam penggunaan Bitcoin. QS An-Nisā' (4): 29 melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk riba, perjudian, atau penipuan. Penggunaan Bitcoin untuk skema cepat kaya yang merugikan pihak lain atau untuk praktik kejahatan (pencucian uang, terorisme) menyebabkan keraguan hukum. Kondisi ini melanggar prinsip "jangan saling memakan harta secara bathil" sehingga mayoritas ahli menganggap investasi Bitcoin hukumnya haram dalam perspektif Hukum Islam.

Beberapa ulama modern memberikan pandangan mengenai mata uang kripto agar dapat dianggap sah dalam Hukum Islam. Menurut MUI, mata uang kripto boleh diperjualbelikan jika memenuhi kriteria sil'ah, memiliki dasar yang jelas (underlying asset), dan memberikan manfaat nyata sehingga dapat diperdagangkan secara sah sebagai komoditas atau aset digital. Namun, MUI menekankan bahwa Bitcoin saat ini belum

memenuhi kriteria tersebut. Di samping itu, syarat lain yang sering disebut adalah kepatuhan pada kaidah jual beli Islam, yaitu transaksi harus kontan, tidak ada riba, dan tidak mengandung gharar. Jika Bitcoin diperlakukan sebagai mata uang, maka jual beli Bitcoin seharusnya dilakukan secara tunai tanpa penundaan. Syarat-syarat sulit dipenuhi oleh Bitcoin versi sekarang, tetapi penelitian dan fatwa menegaskan bahwa jika di masa depan Bitcoin dapat ditautkan pada underlying yang valid dan diakui (misalnya sejumlah saham atau komoditas secara transparan) serta diatur dengan jelas, barulah status hukum Bitcoin dapat berubah menjadi halal.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis memberikan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan investasi Bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan pendekatan hukum mazhab Syafi'i.
2. Kurangnya data empiris investor muslim.
3. Ambiguitas status "underlying asset".
4. Risiko regulasi dan perlindungan konsumen.
5. Potensi inovasi keuangan Islam (Islamic Fintech).

6. Unsur gharar dalam Bitcoin dan dampaknya pada validitas transaksi.
7. Maysir (spekulasi berlebihan) sebagai bentuk judi ekonomi.
8. Ketiadaan sil'ah (objek yang jelas) dalam transaksi Bitcoin.
9. Pertentangan dengan prinsip kontan dan kesetaraan nilai.
10. Perlunya konsep Maqāsid al-Sharī'ah untuk akomodasi inovasi.

KESIMPULAN

Hukum investasi Bitcoin dalam perspektif Hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i dan fatwa MUI, adalah belum memenuhi syarat sahnya transaksi muamalah karena Bitcoin mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), dan ketiadaan underlying asset yang jelas. Perkembangan investasi Bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia yaitu keterbatasan pendekatan hukum mazhab Syafi'i, kurangnya data empiris investor muslim, ambiguitas status "underlying asset", risiko regulasi dan perlindungan konsumen, potensi inovasi keuangan Islam (Islamic Fintech), unsur gharar dalam Bitcoin dan dampaknya pada validitas transaksi, maysir (spekulasi berlebihan) sebagai bentuk judi ekonomi,

ketiadaan sil'ah (objek yang jelas) dalam transaksi Bitcoin, pertentangan dengan prinsip kontan dan kesetaraan nilai, serta perlunya konsep Maqāṣid al-Sharī'ah untuk akomodasi inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, A. Z. S., & Sabiq, F. (2023). Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin Dalam Fatwa Mui. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(1), 62–80.
- Amanintia, A. (2019). Analisis Volatility Spillover Harga Bitcoin Dengan Harga Altcoin Tahun 2013-2018. *Jasa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 183–194.
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74–92.
- Faida, F. (2020). *Fiqh Jual Beli Mazhab Syafi'i Rekonstruksi Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Islam*. Unsiq Press.
- Fitriyani, N. (2020). Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar). *Uin Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Fratrich, P., Sileno, G., Klous, S., & Van Engers, T. (2022). Manipulation Of The Bitcoin Market: An Agent-Based Study. *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/S40854-022-00364-3>
- Godwin, P. U. (2023). Saudi Arabian Salafic Cleric Writes A Fatwa Deeming Bitcoin Acceptable Under Islam. *Tekedia.Com*. <https://www.tekedia.com/Saudi-Arabian-Salafic-Cleric-Writes-A-Fatwa-Deeming-Bitcoin-Acceptable-Under-Islam/?srsltid=Afmboori6lonrpacyxnsalgqoppntds9tup6vyw2biwxo2d1b1tqh0i#:~:Text=Sheikh Al,A Valid Form Of Currency>
- Hasani, M. N., Ramadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., & Sucidha, I. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72–84.
- Iqbal, M. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Investasi Crypto Pada Generasi Z Di Kota Banda Aceh. *Uin Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Irianto, H. A. (2017). Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa. *Kencana*.
- Karim, M. S. A., & Hadinata, F. (2023). Implikasi Filosofis Desentralisasi Bitcoin Dalam Perspektif Empire Negri-Hardt. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 8(1), 48–60.
- Kementerian Perdagangan Ri. (2024). Transaksi Kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun Hingga April 2024. *Www.Kemendag.Go.Id*. <https://www.kemendag.go.id/Berita/Pojok-Media/Transaksi-Kripto-Indonesia-Sentuh-Rp-211-Triliun-Hingga-April-2024#:~:Text=Tak Hanya Dari Nilai>

Published by

- Transaksi%2c, Lebih Dari 20 Juta Investor
Maulana, M. R. (2024). Bitcoin Dan Konsep Uang Digital: Tinjauan Historis Dan Teoritis. Waralaba: Journal Of Economics And Business, 1(2).
- Palawe, J. (2024). Crypto Vs Saham, Mana Yang Lebih Baik? Jaka Frianto Putra Palawe.
- Permatansari, E. (2022). Investasi Online (Cryptocurrency) Di Indonesia (Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen). Eksyda: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 3(1), 90–104.
- Prasetyo, R. (2024). Menakar Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Abu Ubaid Al Qosim Bin Salam. Iain Metro.
- Raharjo, B. (2022). Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–68.
- Septiningsih, I. (2024). Analisis Cryptocurrency Sebagai Instrumen Transaksi Di Indonesia. Legal Advice Journal Of Law, 1(2), 20–26.
- Siregar, E. S. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara. Jurnal Education And Development, 1(4), 1.
- Tarmizi, L. (2018). Bayan Linnas Siri Ke-153: Hukum Penggunaan Mata Wang Bitcoin. Muftiwp.Gov.
<https://Muftiwp.Gov.My/En/Artikel/Bayan-Linnas/2773-Bayan-Linnas-153-Hukum-Penggunaan-Mata-Wang-Bitcoin#:~:Text=Berdasarkan Hujahan Ini Juga%2c Mesyuarat,Dilarang Bagi Memelihara Kemaslahatan Umum>
- Ulfah, N., Aningti, A. D., Suryani, S., Marfu'ah, S., Humaemah, R., Azim, M. F., & Setiadi, R. M. (2025). Bitcoin Dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer: Bitcoin In The Perspective Of Contemporary Fiqh Muamalah. Al Dzahab, 6(1), 11–24.
- Walidaini R, M. (2024). Analisis Pemikiran Ustadz Adi Hidayat Terhadap Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Digital Prespektif Fatwa Dsn-Mui No. 116/Dsn-Mui/Ix/2017. Institut Agama Islam Negeri Madura.